



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Telp. 661012, 661691, 662088, 661038, 661029
TENGGARONG 75571

Tenggarong, 7 Mei 2025

Nomor : B-281/TAPEM.SETDAKAB/100.1/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
hal : **Saran dan Masukkan Perubahan
Undang-Undang 23 Tahun 2014.**

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara
di -

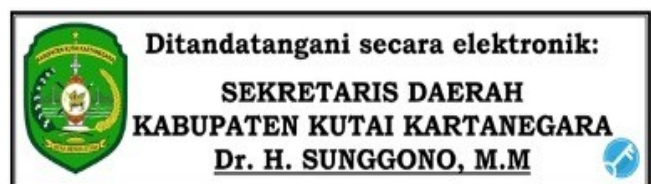
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.1/2576/OTDA per tanggal 24 April 2025 Hal: Rekomendasi Arah Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 yang merupakan inisiatif DPRD/DPD.

Sehubungan hal tersebut, sebagai langkah persiapan diminta kepada Saudara/i untuk memberikan saran dan masukan rekomendasi arah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dalam perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Matriks saran dan masukan sebagaimana terlampir disampaikan melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat tanggal 13 Mei 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Deddy Setyo melalui No. 0811 581814.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong (Sebagai Laporan)

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Nomor : B-281/TAPEM.SETDAKAB/100.1/05/2025
 Tanggal : 7 Mei 2025
 Perihal : Saran dan Masukkan Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2014.

MATRIKS INVENTARISASI PERMASALAHAN
UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

No	SUBSTANSI UNDANG – UNDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA			
	Menimbang: ...			
	Mengingat: ...			
	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:			
	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH			

No	SUBSTANSI UNDANG – UNDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	BAB I Ketentuan Umum			
	BAB II Pembagian Wilayah Negara			
	BAB III Kekuasaan Pemerintahan			
	BAB IV Urusan Pemerintahan			
	BAB V Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan			
	BAB VI Penataan Daerah			
	BAB VII Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	BAB VIII Perangkat Daerah			
	BAB IX Perda dan Perkada			
	BAB X Pembangunan Daerah			
	BAB XI Keuangan Daerah			

No	SUBSTANSI UNDANG – UNDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	BAB XII BUMD			
	BAB XIII Pelayanan Publik			
	BAB XIV Partisipasi Masyarakat			
	BAB XV Perkotaan			
	BAB XVI Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara			
	BAB XVII Kerja Sama Daerah dan Perselisihan			
	BAB XVIII Desa			
	BAB XIX Pembinaan dan Pengawasan			
	BAB XX Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah			
	BAB XXI Inovasi Daerah			
	BAB XXII Informasi Pemerintahan Daerah			

No	SUBSTANSI UNDANG – UNDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	BAB XXIII Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah			
	BAB XXIV Ketentuan Pidana			
	BAB XXV Ketentuan Lain-Lain			
	BAB XXVI Ketentuan Peralihan			
	BAB XXVII Ketentuan Penutup			